



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 38

Tahun 2022

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 123 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 28 Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 123 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp1.454.187.998.002,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp867.467.379.287,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp522.478.273.407,00.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.170.145.308,00.
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.822.200.000,00.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp867.467.379.287,00 yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp578.892.156.540,00.
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.282.196.571,00.
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp187.243.259.589,00.
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.569.777.000,00.
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp217.586.244,00.
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00.
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.410.403.343,00.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp522.478.273.407,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;

- c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.690.718.221,00.
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp197.602.874.837,00.
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.775.370.586,01.
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.754.793.220,00.
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.625.264.300,00.
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp64.151.144.465,00.
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp109.878.107.778,00.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.170.145.308,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp00,00.
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.061.132.550,00.

- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.109.012.758,00.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp244.299.897.981,00 yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.349.154.600,00.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.064.589.311,00.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.264.094.890,00.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.728.427.599,00
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.888.631.581,00.
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.000.000,00.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 2.349.154.600,00 yang bersumber dari Belanja Modal Tanah

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) direncanakan sebesar Rp75.064.589.311,00 yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;

- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Belanja Modal Alat Peraga;
 - j. Belanja Modal Alat Peraga;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp659.936.800,00.
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.628.100.000,00.
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 149.100.000,00.
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.796.462.800,00.
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.591.776.000,00.
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.957.809.552,00.
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.787.533.000,00.
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp24.076.826.000,00.
- (10) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.200.000,00.
- (11) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp103.983.500,00.
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp455.200.000,00.

- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp75.000.000,00.
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp10.856.425.659,00.
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.892.476.000,00.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.264.094.890,00 yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.537.208.140,00.
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp196.080.000,00.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.530.806.750,00.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.728.427.599,00 yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.690.589.771,00.
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.925.837.828,00.

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp00,00.
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp112.000.000,00.
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp00,00.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.888.631.581,00 yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Tanaman;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.401.705,00.
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.829.400.000,00.
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.841.249.876,00.
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp135.580.000,00

11. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp23.116.347.809,00.

12. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dituangkan dalam Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 3 Juni 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 3 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 38.